

Syarat Minimal Persebaran Dukungan Paslon Perseorangan

Kpt 272 Tahun 2024, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUNGAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Bulungan No. 204 Tahun 2023.
 - Keputusan ini ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2024.